KEPALA DESA MAMAK
KABUPATEN SUMBAWA

PERATURAN KEPALA DESA MAMAK
NOMOR 01 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID- 19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAMAK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Mamak tentang Daftar Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor; 1424);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 129);
11. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 451 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (CoVID-19) di Kabupaten Sumbawa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA MAMAK TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lopok
3. Desa adalah Desa Mamak
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Program Perlindungan Sosial Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
14. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan menetap di Desa dan telah disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB II
PENDATAAN DAN PENETAPAN KPM

Pasal 2

(1) Pendataan KPM BLT Desa dilaksanakan oleh tim yang bentuk oleh Kepala Desa.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

(3) Pendataan KPM BLT Desa sebagai penerima manfaat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Mamak dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

b. Kehilangan mata pencaharian;

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD/atau APBN;

e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau

f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa khusus/insindentil untuk divalidasi, finalisasi dan disepakati.

(5) Daftar KPM BLT Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus/insidentil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(6) Keputusan kepala Desa paling kurang memuat:

a. nama dan alamat keluarga penrima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 3

Daftar KPM BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 4

(1) BLT Desa disalurkan kepada KPM BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu) per bulan.

(3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(4) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

(6) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (lima) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(7) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan , dalm perubahan peraturan kepala Desa. BLT Desa disalurkan kepada KPM BLT Desa secara Tunai.

Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Desa dapat dihentikan apabila dikemudian hari KPM BLT Desa tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

(2) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/insidentil.

Pasal 6

Penyaluran BLT Desa kepada KPM BLT Desa sesuai dengan Protokol *Corona Virus Disease* (COVID) 19.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mamak.

Ditetapkan di Desa Mamak
pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DESA MAMAK

M U S T A F A

Diundangkan di Desa Mamak
pada tanggal 05 Januari 2022

SEKRETARIS DESA MAMAK

EDY WAHYUDI
BERITA DESA MAMAK TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MAMAK
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BLT DESA
DESA MAMAK KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2022

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	JUMLAH
1	ANNISA	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
2	HADIJAH	RT 003	Tidak bekerja	3.600.000
3	ABDUL HAMID	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
4	LAWIATUN D	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
5	MURSALI	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
6	CUMLAS	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
7	AISAH	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
8	HADIJAH	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
9	RAHMANI	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
10	A RASYID M SALEH	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
11	MENTA HASAN	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
12	MUHAMMAD MADIL	RT 003	Petani Pekebun	3.600.000
13	SALMA	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
14	SUJUM	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
15	DAIRA	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
16	HAPSAH RASIDI	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
17	KIYAMOLA	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
18	HALIMATUSSADIAH	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
19	HUSAIN SEWANG	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
20	MU'MINUN	RT 001	Buru Tani	3.600.000
21	NURIAH SAID	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
22	M. SALEH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000

23	TENDRI ABING	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
24	DETA TRISKAYANTI	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
25	MASWARANG JUDIN	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
26	A. WAHAB	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
27	M SALEH LANDRU	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
28	M. JAFAR LABO	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
29	TEBAL	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
30	NINGSIH DWI LISTARI	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
31	A KADIR ENDIN	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
32	SURATMIN	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
33	RIAN EDI IRAWAN	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
34	SITI	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
35	MASNA	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
36	SITI ARA	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
37	SURIYA	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
38	ABU	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
39	BANIAMA	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
40	RABIAH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
41	UKI JAMAL	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
42	LAWIYAH	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
43	PUGUH PRANOTO	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
44	HUSNIYAH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
45	MASUJI RATU	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
46	HAMZAH	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
47	JABAL NUR	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
48	GUFRON	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
49	AHMADI	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
50	M SIDIK	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
51	HADIATOLLAH	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000

52	NURMA	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
53	MARIAM	RT 002	Pedagang Ikan	3.600.000
54	MAKASOLANG	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
55	NUR AINUN	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
56	JAWARIAH	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
57	HASANA	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
58	SITI AMINAH	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
59	JUNAIDI UDE	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
60	AHMAD SYARIF	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
61	SAHORA	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
62	SALMA	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
63	ARI ERWIN	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
64	PADARIA	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
65	M NAIM	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
66	RATNA	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
67	SALING	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
68	MASUJI	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
69	SRIOLAH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
70	MUSLIMIN	RT 001	Sopir	3.600.000
71	ROHANA	RT 002	Pedagang Ikan	3.600.000
72	RABAIYAH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
73	SAMSUDDIN AMIR	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
74	M AMIN	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
75	MUHAMMAD HUSAIN	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
76	SITI PATIMAH	RT 002	Wiraswasta	3.600.000
77	MASURUNG	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
78	JAWARIAH	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
79	SAWARIAH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
80	DARMANSYAH	RT 002	Nelayan	3.600.000

81	MASRANG	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
82	SITI	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
83	MULYADI	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
84	SITI HAWA / TAWUN	RT 002	Nelayan	3.600.000
85	BUNDING	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
86	JALALUDDIN	RT 002	Nelayan	3.600.000
87	ABDULLAH DOKE	RT 001	Tidak bekerja	3.600.000
88	KHAIRUL UMAM	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
89	SAHRA	RT 002	Tidak bekerja	3.600.000
90	MAKARODA	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
91	SAHABUDDIN	RT 002	Buru Tani	3.600.000
92	SAWIYAH	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
93	MASTARI	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
94	SADIATOLLAH	RT 002	Petani Pekebun	3.600.000
95	LILI JANUARTI	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000
96	JENI ERWINSYAH	RT 002	Buru Tani	3.600.000
97	ADI SAGITA	RT 001	Petani Pekebun	3.600.000

Kepala Desa Mamak

M U S T A F A